



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIAN ANDRYANI Alias DIAN;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lorong T No. 17B, RT/RW 008/005, Desa Koja, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta / Jalan Anyelir No.5 Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan 4 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **I GEDE PT. YUDI SATRIA WIBAWA, S.H., dkk.**, yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIAN ANDRYANI Alias DIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIAN ANDRYANI Alias DIAN** dengan ***pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun*** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan ***Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)***, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan ***pidana Penjara selama 6 (enam) bulan***;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bantal warna hijau berisikan:
 - 11 (sebelas) plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
 - 2) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 3) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 5) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 6) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 7) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 8) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 9) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 10) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto; dan
- 11) 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,1 (nol koma satu) gram netto;

Yang berada di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORCIA LED" didalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI"

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI;

- 2) 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card 089654624612;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 4) 1 (satu) buah korek gas;
- 5) 1 (satu) buah gunting didalam kotak plastik warna hijau;
- 6) 8 (delapan) bendel plastik klip didalam kotak plastik warna hijau;
- 7) 13 (tiga belas) bendel pipet plastik didalam kotak plastik warna hijau;
- 8) 1 (satu) buah plaster warna biru didalam kotak plastik warna hijau;
- 9) 1 (satu) buah plaster warna kuning didalam kotak plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar **Terdakwa DIAN ANDRYANI Alias DIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahannya;
- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **DIAN ANDRYANI Alias DIAN** pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Anyelir No. 5, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, tepatnya di dalam kamar kos Terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh OM (DPO) lewat WhatsApp dengan nomor telepon 081337186681 ke nomor WhatsApp Terdakwa dengan nomor 089654624612 yang pada intinya meminta Terdakwa untuk ke daerah Gatsu Barat untuk kembali bekerja mengambil paket shabu, untuk Terdakwa bagi dan taruh ditempat sesuai alamat yang diminta oleh OM (DPO) dikarenakan dijanjikan akan diberikan upah untuk mengambil shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk menaruh kembali shabu mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 sehingga Terdakwa menyetujui permintaan dari OM (DPO) kemudian OM (DPO) mengirim alamat tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga shabu yang berlokasi di pinggir jalan Raganata, Denpasar, kemudian Terdakwa menuju alamat yang dikirimkan oleh OM (DPO) dan Terdakwa mengambil paket shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri selanjutnya Terdakwa kembali menuju Kos Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di Kos, Terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi 3 paket yang terdiri dari beratnya 13 (tiga belas) gram, 20 (dua puluh) gram dan 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas koma enam empat) gram netto, selanjutnya paket dengan berat 13 (tiga belas) gram dan 20 (dua puluh) gram Terdakwa buatkan alamat kemudian Terdakwa menaruh paket shabu tersebut sesuai dengan alamat yang telah Terdakwa beritahu OM (DPO);

- Bahwa paket shabu dengan berat 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas koma enam empat) gram netto tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian berat:

- 1) 1 (satu) paket dengan berat 15,30 (lima belas koma tiga) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
- 2) 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;

Selanjutnya Terdakwa simpan di dalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI" kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORICA LED" selanjutnya dimasukkan ke dalam bantal warna hijau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengambil kristal bening yang diduga shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma satu enam) gram netto untuk digunakan sendiri sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisanya Terdakwa simpan kembali ditempat semula, selanjutnya pada pukul 20.30 WITA datang saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H dan saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Tabanan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I GEDE MADE YULIANA dan saksi I GUSTI MADE PUTRA ARTAWA, selanjutnya ditemukan diantaranya:

- a. 1 (satu) buah bantal warna hijau berisikan:
 - 11 (sebelas) plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing:

- 1) 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
- 2) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 3) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 4) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 5) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 6) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 7) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 8) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 9) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 10) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto; dan
- 11) 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,1 (nol koma satu) gram netto;

Yang berada di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORCIA LED" didalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI";

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI;
- b. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card 089654624612;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- d. 1 (satu) buah korek gas;
- e. 1 (satu) buah gunting didalam kotak plastik warna hijau;
- f. 8 (delapan) bendel plastik klip didalam kotak plastik warna hijau;
- g. 13 (tiga belas) bendel pipet plastik didalam kotak plastik warna

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



hijau;

h. 1 (satu) buah plaster warna biru didalam kotak plastik warna hijau;

i. 1 (satu) buah plaster warna kuning didalam kotak plastik warna hijau;

- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Februari 2024 jumlah berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat keseluruha seberat 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas enam puluh empat) gram netto;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 208/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. **1305/2024/NF s/d 1315/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. **1316/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa telah menerima upah oleh OM (DPO) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari mengambil kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud;

Perbuatan Terdakwa DIAN ANDRYANI Alias DIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **DIAN ANDRYANI Alias DIAN** pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Anyelir

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5, Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, tepatnya di dalam kamar kos Terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh OM (DPO) lewat WhatsApp dengan nomor telepon 081337186681 ke nomor WhatsApp Terdakwa dengan nomor 089654624612 yang pada intinya meminta Terdakwa untuk ke daerah Gatsu Barat untuk kembali bekerja mengambil paket shabu, untuk Terdakwa bagi dan taruh ditempat sesuai alamat yang diminta oleh OM (DPO) kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari OM (DPO) kemudian OM (DPO) mengirim alamat tempat kristal bening yang diduga shabu yang berlokasi di pinggir jalan Raganata, Denpasar, kemudian Terdakwa menuju alamat yang dikirimkan oleh OM (DPO) dan Terdakwa mengambil paket shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri selanjutnya Terdakwa kembali menuju Kos Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Kos, Terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi 3 paket yang terdiri dari beratnya 13 (tiga belas) gram, 20 (dua puluh) gram dan 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas koma enam empat) gram netto, selanjutnya paket dengan berat 13 (tiga belas) gram dan 20 (dua puluh) gram Terdakwa buatkan alamat kemudian Terdakwa menaruh paket shabu tersebut sesuai dengan alamat yang telah Terdakwa beritahu OM (DPO);
- Bahwa paket shabu dengan berat 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas koma enam empat) gram netto tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian berat:

- 1) 1 (satu) paket dengan berat 15,30 (lima belas koma tiga) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
- 2) 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;

Selanjutnya Terdakwa simpan di dalam dompet warna orange dengan merek “KENCANA MURTI” kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik berwarna

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



hitam dengan merek "BRILLANTE TORICA LED" selanjutnya dimasukkan ke dalam bantal warna hijau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengambil kristal bening yang diduga shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma satu enam) gram netto untuk digunakan sendiri sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisanya Terdakwa simpan kembali ditempat semula, selanjutnya pada pukul 20.30 WITA datang saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H dan saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Tabanan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I GEDE MADE YULIANA dan saksi I GUSTI MADE PUTRA ARTAWA, selanjutnya ditemukan diantaranya:

- a. 1 (satu) buah bantal warna hijau berisikan:
 - 11 (sebelas) plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
 - 2) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 3) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 4) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 5) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 6) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 7) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 8) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 9) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 10) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto; dan
 - 11) 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,1 (nol koma

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



satu) gram netto;

Yang berada di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORCIA LED" didalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI";

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI;
- b. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card 089654624612;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- d. 1 (satu) buah korek gas;
- e. 1 (satu) buah gunting didalam kotak plastik warna hijau;
- f. 8 (delapan) bendel plastik klip didalam kotak plastik warna hijau;
- g. 13 (tiga belas) bendel pipet plastik didalam kotak plastik warna hijau;
- h. 1 (satu) buah plaster warna biru didalam kotak plastik warna hijau;
- i. 1 (satu) buah plaster warna kuning didalam kotak plastik warna hijau;
- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Februari 2024 jumlah berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat keseluruha seberat 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas enam puluh empat) gram netto;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 208/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:
 1. **1305/2024/NF s/d 1315/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotik;
 2. **1316/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dimaksud;

Perbuatan Terdakwa DIAN ANDRYANI Alias DIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira jam 20.30 wita kami mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada ditempat tinggalnya di Jalan Anyelir No. 5 Banjar Duku, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2024 kami bersama team opsnel melakukan patroli dan pemantauan di seputaran tempat tinggalnya terdakwa di Jalan Anyelir No. 5 Banjar Duku, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kami merasa curiga lalu kami sepakat untuk masuk ke dalam kos atau tempat tinggal dari terdakwa dan pada saat itu Saksi langsung memegang atau mengamankannya dan memberitahukan maksud penggeledahan. Selanjutnya teman Saksi (I Wayan Aris Pratama, SH) memanggil saksi-saksi I Gede Made Yuliana dan I Gusti Made Putra Artawa. Setelah saksi-saksi datang lalu kami menunjukan Surat Perintah Tugas setelah itu kami mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa tepatnya diatas tempat tidur di dalam bantal warna hijau, Saksi menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya masing-masing 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto, 0,26 (nol koma

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



- Bahwa Saksi menginterogasi terdakwa apakah masih menyimpan shabu lalu dijawab oleh terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah memberikan shabu kepada I Komang Hendri Suastra. Atas pengakuan

Disclaimer



- Bahwa Saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

2. **Saksi I WAYAN ARIS PRATAMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira jam 20.30 wita kami mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada ditempat tinggalnya di Jalan Anyelir No. 5 Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Proses pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2024 kami bersama team opsnal melakukan patroli dan pemantauan di seputaran tempat tinggalnya terdakwa di Jalan Anyelir No. 5 Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

[illegible]

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



gram netto, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,1 (nol koma satu) gram netto di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI. Sedangkan di atas meja, Saksi juga menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card 089654624612, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas. Dan di bawah lemari pakaian, Saksi juga menemukan 1 kotak plastic warna hijau berisikan 1 (satu) buah gunting, 8 (delapan) bendel plastik klip, 13 (tiga belas) bendel pipet plastik, 1 (satu) buah plaster warna biru dan 1 (satu) buah plaster warna kuning. Jadi jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 17,84 (tujuh belas koma delapan puluh empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas koma enam puluh empat) gram netto. Melihat barang bukti tersebut selanjutnya barang bukti tersebut kami sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu yang diketemukan pada saat penggeledahan tersebut pada saat itu terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut miliknya. Serta terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi menginterogasi terdakwa apakah masih menyimpan shabu lalu dijawab oleh terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa telah memberikan shabu kepada I Komang Hendri Suastra. Atas pengakuan dari terdakwa lalu kami menyuruh terdakwa untuk menunjukan alamat dari I Komang Hendri Suastra tersebut;
- Bahwa Saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



3. Saksi I GUSTI MADE PUTRA ARTAWA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2024 berawal dari sekira jam 20.30 wita Saksi sedang berada dirumah. Kemudian Saksi di cari oleh seseorang yang mengaku polisi dari Polres Tabanan karena Saksi sebagai Pecalang Banjar Dukuh, Kemudian polisi tersebut meminta bantuan Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan bertempat di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa Jalan Anyelir No. 5 Banjar Dukuh, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa, dicurigai menyimpan barang terlarang berupa narkoba. Selanjutnya Saksi diajak ke tempat tersebut dan sampai disana Saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh polisi. Setelah itu polisi tersebut menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian Saksi melihat polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di dalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa tepatnya diatas tempat tidur di dalam bantal warna hijau, Saksi melihat polisi menemukan 11 (sebelas) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang beratnya masing-masing 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,1 (nol koma satu) gram netto di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Sedangkan di atas meja, Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card 089654624612, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek gas. Dan di bawah lemari pakaian, Saksi juga melihat Polisi menemukan 1 kotak plastic warna hijau berisikan 1 (satu) buah gunting, 8 (delapan) bendel plastik klip, 13 (tiga belas) bendel pipet plastik, 1 (satu) buah plaster warna biru dan 1 (satu) buah plaster warna kuning. Jadi jumlah keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 17,84 (tujuh belas koma delapan puluh empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas koma enam puluh empat) gram netto. Selanjutnya ketika polisi menanyakan tentang pemilik barang bukti shabu yang diketemukan pada saat penggeledahan tersebut pada saat itu terdakwa menjawab dan mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan pada saat itu terdakwa juga mengakui kepada polisi bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu. Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian Saksi melihat terdakwa serta barang bukti tersebut diatas lalu dibawa oleh polisi guna dilakukan tindakan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I KOMANG HENDRI SUAISTRA alias HENDRI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah kos di kos Gunung Jaya No. 63 Jalan Jurusan Denpasar-Singaraja, Banjar Kuwum, Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tempat tinggal Saksi sekarang sekira awal tahun 2023 namun Saksi hanya kenal muka dengannya pada saat itu karena Saksi beda kamar kos dengannya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli shabu kepada JEPOT untuk Saksi gunakan sendiri. Setelah itu pada bulan Agustus 2023 yang hari dan tanggalnya Saksi lupa Saksi dihubungi oleh JEPOT dan ditawarkan pekerjaan untuk untuk mengambil shabu dan memecah serta menaruh kembali shabu karena Saksi butuh uang tambahan akhirnya Saksi mau

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan JEPOT. Selanjutnya pada pengambilan shabu yang terakhir pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekira jam 20.00 wita Saksi dihubungi oleh JEPOT lewat whats app dengan nomor telponnya 081337186681 ke nomor telpon Saksi 082237587370 yang pada intinya Saksi disuruh untuk bekerja kembali untuk mengambil dan membagi serta menaruh shabu dan pada saat itu JEPOT menyuruh Saksi untuk berangkat ke Kediri dan sesampainya Saksi di Kediri sekira jam 20.29 wita lalu Saksi di chat oleh JEPOT dan mengirimkan Saksi map alamat shabu dan foto alamat shabu berada di pinggir jalan Anyelir tepatnya di sebelah warung mepet ditembok terbungkus tisu didalam pembungkus rokok dunhill dililit lakban warna biru. Selanjutnya sekira pukul 20.37 wita JEPOT mengirimkan Saksi foto shabu tersebut berada yaitu pinggir jalan Anyelir tepatnya di sebelah warung mepet ditembok terbungkus tisu didalam pembungkus rokok dunhill dililit lakban warna biru. Setelah itu Saksi berangkat menuju alamat shabu yang dimaksud oleh JEPOT dan sampai disana Saksi melihat lakban warna biru lalu lakban warna biru yang berisi shabu tersebut Saksi bawa pulang ke kos Saksi. Dan sesampainya Saksi di kos paket shabu tersebut Saksi timbang yang beratnya 20 (dua puluh) gram. Setelah Saksi menimbang paket shabu tersebut lalu paket shabu tersebut Saksi bagi atau pecah menjadi 80 paket yang terdiri dari 59 paket yang beratnya 0,2 gram, 16 paket yang beratnya 0,4 gram dan 5 paket yang beratnya 1 gram. Kemudian setelah membagi atau memecah shabu tersebut, Seluruh paket shabu Saksi simpan didalam tas ransel warna hitam dengan merek POLO ROVER. Setelah itu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 02 Pebruari 2024 sekira jam 10.00 wita Saksi menggunakan shabu sebanyak 1 paket yang beratnya 0,4 sampai habis lalu Saksi dihubungi kembali oleh JEPOT untuk menaruh paket shabu yang beratnya 0,2 gram sebanyak 23 paket, yang beratnya 0,4 sebanyak 15 paket dan yang beratnya 1 gram sebanyak 5 paket. Kemudian tas ransel warna hitam dengan merek POLO ROVER yang berisikan shabu Saksi bawa karena pada saat itu Saksi menaruh paket shabu tersebut di daerah Desa Semana, Desa Mambal, Desa Sibang Kaja dan di daerah Mengwi. Setelah Saksi menaruh paket shabu tersebut dan memfoto alamat shabu yang Saksi taruh tersebut lalu foto alamat shabu tersebut Saksi kirim kepada JEPOT. Kemudian Saksi balik ke kos Saksi untuk beristirahat. Selanjutnya sesampainya Saksi di kos sudah termasuk hari Sabtu tanggal 03

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2024 sekira pukul 00.01 wita Saksi menaruh tas ransel warna hitam dengan merek POLO ROVER diatas lantai. Kemudian ada beberapa orang yang mencari Saksi ke kos dan orang yang mencari Saksi tersebut mengaku Polisi lalu mengamankan Saksi. Kemudian polisi yang memegang Saksi tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena Saksi dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I Gusti Nyoman Artana dan I Nyoman Suada dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan di dalam kamar kos yang Saksi tempati di kos Gunung Jaya No. 63, di Banjar Kuwum, Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung tepatnya diatas lantai, Polisi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam dengan merek POLO ROVER yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah pembungkus plastic klip di dalamnya berisikan 18 (delapan belas) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu **Kode A1 s.d Kode A18**, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan 18 (delapan belas) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu **Kode B1 s.d. Kode B18**, 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY, 1 (satu) buah plaster warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah bendel plastik klip, 35 (tiga puluh lima) buah pipet plastik warna merah strip putih, 35 (tiga puluh lima) buah pipet plastik warna merah muda strip putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), dan 1 (satu) buah korek gas. Sedangkan di genggam tangan kanan Saksi, Polisi juga menemukan 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor sim card 082237587370. Ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu Saksi mengakui bahwa shabu tersebut milik Saksi dan polisi juga pada saat itu menanyakan kepada Saksi apakah Saksi memiliki ijin untuk menyimpan shabu tersebut dan Saksi jawab tidak. Dan setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi kemudian Saksi dibawa oleh polisi ke Polres Tabanan;

- Bahwa Saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Februari 2024 jumlah berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas enam puluh empat) gram netto;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 208/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. **1305/2024/NF s/d 1315/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. **1316/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi/ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya Terdakwa membeli shabu kepada DEK GUS untuk Terdakwa gunakan sendiri. Kemudian sekira awal bulan Juni 2024 yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa Terdakwa meminta pekerjaan kepada DEK GUS untuk mengambil dan menaruh shabu dan pada saat itu DEK GUS bilang memberikan atau menjanjikan upah uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perpaket shabu. Setelah itu karena Terdakwa tergiur dengan uang upah yang diberikan oleh DEK GUS lalu Terdakwa menerima pekerjaan untuk mengambil dan menaruh shabu tersebut. Setelah itu DEK GUS menyuruh Terdakwa untuk membeli timbangan, plastik klip dan pipet plastic. Kemudian setelah Terdakwa membeli barang-barang yang dimaksud oleh DEK GUS tersebut lalu barang-barang tersebut Terdakwa taruh di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tegal Kontang, Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Setelah itu DEK GUS memberikan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Terdakwa paket shabu sebanyak 1 (satu) paket lalu paket shabu tersebut Terdakwa bagi atau pecah menjadi 10 (sepuluh) paket shabu lalu 10 (sepuluh) paket shabu tersebut Terdakwa taruh atau tempel kembali di daerah Kediri sesuai perintah dari DEK GUS. Kemudian pada pertengahan bulan Juni yang hari dan tanggalnya Terdakwa lupa kembali DEK GUS memberikan Terdakwa paket shabu sebanyak 1 (satu) paket lalu paket shabu tersebut Terdakwa bagi atau pecah menjadi 20 (dua puluh) paket shabu lalu 20 (dua puluh) paket shabu tersebut Terdakwa taruh atau tempel kembali di daerah Kediri sesuai perintah dari DEK GUS. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2024 sekira jam 12.30 wita Terdakwa dihubungi oleh DEK GUS lewat whats app dengan nomor telponnya 082229766524 ke nomor telpon Terdakwa +1(385)7465827 yang pada intinya kembali memberikan Terdakwa shabu untuk Terdakwa bagi atau pecah untuk Terdakwa taruh sesuai dengan perintah dari DEK GUS. Kemudian sekira jam 13.00 wita DEK GUS mengirimkan Terdakwa alamat shabu berada yaitu di pinggir jalan by pass Ir. Soekarno tepatnya dibelakang SPBU di depan bangunan kosong terbungkus plastik snek warna hijau. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke alamat shabu yang dimaksud oleh DEK GUS. Kemudian sesampainya Terdakwa di alamat shabu tersebut sekira jam 14.00 wita disana Terdakwa mengambil plastik snek warna hijau yang berisikan shabu tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa bagi/pecah sebanyak 48 (empat puluh delapan) paket sesuai dengan perintah yang diberikan oleh DEK GUS. Setelah shabu tersebut Terdakwa bagi/pecah lalu paket shabu tersebut Terdakwa simpan di kamar tidur Terdakwa. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 10.00 wita DEK GUS menyuruh Terdakwa untuk menaruh paket shabu tersebut dan membuatkan alamat shabu di daerah Kediri Tabanan sebanyak 24 (dua puluh empat) paket lalu Terdakwa berangkat untuk menaruh shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Secoopy warna merah dengan nomor polisi DK 3187 GAQ milik Terdakwa lalu paket shabu tersebut Terdakwa taruh di seputaran daerah Kediri sebanyak 24 (dua puluh empat) paket shabu. Setelah paket shabu tersebut Terdakwa taruh lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan alamat shabu tersebut kepada DEK GUS;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 09.00 wita DEK GUS kembali menyuruh Terdakwa untuk menaruh paket shabu tersebut dan membuatkan alamat shabu di daerah Kediri Tabanan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket lalu paket shabu tersebut Terdakwa taruh

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di seputaran daerah Kediri sebanyak 21 (dua puluh satu) paket. Setelah paket shabu tersebut Terdakwa taruh lalu Terdakwa memfoto dan mengirimkan alamat shabu tersebut kepada DEK GUS. Kemudian setelah Terdakwa menaruh paket shabu tersebut lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa dirumah chat yang sebelumnya Terdakwa kirim kepada DEK GUS Terdakwa hapus;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 wita Terdakwa main ke rumah teman Terdakwa yang bernama I MADE EDO SAPUTRA di Banjar Pangkung Nyuling, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan karena Terdakwa sudah sering kesana sambil menunggu perintah DEK GUS jikalau Terdakwa disuruh kembali menaruh sisa paket shabu oleh DEK GUS. Kemudian sisa paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket, Terdakwa bawa hanya 2 (dua) paket dan Terdakwa simpan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu sedangkan yang lagi 1 (satu) paket Terdakwa simpan di bawah jendela di tembok luar kamar tidur Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dilain hari. Dan sekira jam 23.30 wita sesampainya Terdakwa di rumah I MADE EDO SAPUTRA di Banjar Pangkung Nyuling, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan disana Terdakwa bermain handphone di garase. Setelah itu teman Terdakwa I MADE EDO SAPUTRA keluar dari rumahnya namun Terdakwa tidak tahu dia pergi kemana karena tidak ada bilang kepada Terdakwa;

- Bahwa Setelah itu sekira jam 01.40 wita sudah termasuk hari Selasa tanggal 11 Juli 2024 ada beberapa orang yang datang ke rumahnya I MADE EDO SAPUTRA di Banjar Pangkung Nyuling, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan bersama dengan I MADE EDO SAPUTRA dan orang yang datang kerumahnya I MADE EDO SAPUTRA mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan mengamankan Terdakwa. Kemudian polisi yang memegang Terdakwa tersebut memberitahukan maksud penggeledahan karena Terdakwa dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu. Setelah menunjukan Surat Perintah Tugas sekira jam 02.00 wita kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I NYOMAN SUKAADA dan I MADE SUGIARTA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek kain dengan merek FENNEL yang Terdakwa pakai pada saat itu, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram bruto atau 0,17 (nol koma tujuh belas) gram netto didalam

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet plastic warna merah muda didalam pembungkus rokok In Mild, 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto didalam pipet plastic warna merah muda didalam pembungkus rokok In Mild, 1 (satu) buah tutup botol yang berisi 2 lubang berisikan pipet plastic warna putih yang satunya terisi pipa kaca dan 1 (satu) buah korek gas;

- Bahwa kemudian Polisi mengintrogasi Terdakwa apakah masih menyimpan shabu lalu Terdakwa jawab masih menyimpan shabu di rumah Terdakwa yaitu di Banjar Dinas Tegal Kontang, Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Setelah itu Polisi mengajak Terdakwa menuju ke rumah dan sekira jam 05.00 wita sesampainya Terdakwa bersama Polisi di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Tegal Kontang, Desa Lumbung Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan (TKP 2). Kemudian salah seorang polisi memanggil saksi-saksi yaitu I WAYAN JULI ARTANA dan I NYOMAN NADA ASTIKA dan setelah saksi-saksi datang kemudian polisi mulai melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Dan di bawah jendela di tembok luar kamar tidur Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram netto didalam Micro Tube PCR. Lalu 3 (tiga) buah Micro Tube PCR didalam tas gendong warna coklat dengan merek POLO FREEDOM, 10 (sepuluh) buah potongan pipet plastic warna merah muda didalam tas gendong warna coklat dengan merek POLO FREEDOM, 17 (tujuh belas) pipet plastic warna kuning didalam tas gendong warna coklat dengan merek POLO FREEDOM dan 1 (satu) buah pipet plastic warna putih yang ujungnya diruncingi didalam tas gendong warna coklat dengan merek POLO FREEDOM ditemukan oleh polisi di bawah kasur. Sedangkan 1 (satu) buah timbangan warna siver dengan merek CAMRY ditemukan oleh polisi di dalam lemari pakaian;

- Bahwa ketika ditanyakan tentang pemilik seluruh barang bukti shabu tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti shabu tersebut milik Terdakwa. Kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan barang-barang tersebut disita oleh polisi kemudian Terdakwa beserta semua barang tersebut di atas, dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah bantal warna hijau berisikan :
 - 11 (sebelas) plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1) 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
 - 2) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto,
 - 3) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto,
 - 4) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto,
 - 5) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto,
 - 6) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto,
 - 7) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto,
 - 8) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto,
 - 9) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto,
 - 10) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto dan
 - 11) 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,1 (nol koma satu) gram netto

Yang berada di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORCIA LED" didalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI"

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI.
- 2) 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card 089654624612.
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
 - 4) 1 (satu) buah korek gas.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) buah gunting didalam kotak plastik warna hijau.
- 6) 8 (delapan) bendel plastik klip didalam kotak plastik warna hijau.
- 7) 13 (tiga belas) bendel pipet plastik didalam kotak plastik warna hijau.
- 8) 1 (satu) buah plaster warna biru didalam kotak plastik warna hijau.
- 9) 1 (satu) buah plaster warna kuning didalam kotak plastik warna hijau.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh OM (DPO) lewat WhatsApp dengan nomor telepon 081337186681 ke nomor WhatsApp Terdakwa dengan nomor 089654624612 yang pada intinya meminta Terdakwa untuk ke daerah Gatsu Barat untuk kembali bekerja mengambil paket shabu, untuk Terdakwa bagi dan taruh ditempat sesuai alamat yang diminta oleh OM (DPO) dikarenakan dijanjikan akan diberikan upah untuk mengambil shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk menaruh kembali shabu mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 sehingga Terdakwa menyetujui permintaan dari OM (DPO);
- Bahwa kemudian OM (DPO) mengirim alamat tempat kristal bening yang diduga shabu yang berlokasi di pinggir jalan Raganata, Denpasar, kemudian Terdakwa menuju alamat yang dikirimkan oleh OM (DPO) dan Terdakwa mengambil paket shabu tersebut dan Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri selanjutnya Terdakwa kembali menuju Kos Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di Kos, Terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi 3 paket yang terdiri dari beratnya 13 (tiga belas) gram, 20 (dua puluh) gram dan 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas koma enam empat) gram netto, selanjutnya paket dengan berat 13 (tiga belas) gram dan 20 (dua puluh) gram Terdakwa buatkan alamat kemudian Terdakwa menaruh paket shabu tersebut sesuai dengan alamat yang telah Terdakwa beritahu OM (DPO);
- Bahwa paket shabu dengan berat 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas koma enam empat) gram netto tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian berat:

- 1) 1 (satu) paket dengan berat 15,30 (lima belas koma tiga) gram



bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;

- 2) 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;

Selanjutnya Terdakwa simpan di dalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI" kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORICA LED" selanjutnya dimasukkan ke dalam bantal warna hijau;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengambil kristal bening yang diduga shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma satu enam) gram netto untuk digunakan sendiri sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisanya Terdakwa simpan kembali ditempat semula, selanjutnya pada pukul 20.30 WITA datang saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H dan saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Tabanan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I GEDE MADE YULIANA dan saksi I GUSTI MADE PUTRA ARTAWA, selanjutnya ditemukan diantaranya:

- a. 1 (satu) buah bantal warna hijau berisikan:
- 11 (sebelas) plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing:
 - 1) 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
 - 2) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 3) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 4) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 5) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 6) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 7) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 8) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;

10) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto; dan

11) 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,1 (nol koma satu) gram netto;

Yang berada di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORCIA LED" didalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI";

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI;

b. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card 089654624612;

c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

d. 1 (satu) buah korek gas;

e. 1 (satu) buah gunting didalam kotak plastik warna hijau;

f. 8 (delapan) bendel plastik klip didalam kotak plastik warna hijau;

g. 13 (tiga belas) bendel pipet plastik didalam kotak plastik warna hijau;

h. 1 (satu) buah plaster warna biru didalam kotak plastik warna hijau;

i. 1 (satu) buah plaster warna kuning didalam kotak plastik warna hijau;

- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Februari 2024 jumlah berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat keseluruha seberat 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas enam puluh empat) gram netto;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 208/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. **1305/2024/NF s/d 1315/2024/NF** berupa kristal bening seperti

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



tersebut dalam **I.** adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

2. **1316/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I.** adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa telah menerima upah oleh OM (DPO) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari mengambil kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1.** Unsur "*setiap orang*";
- 2.** Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **DIAN ANDRYANI Alias DIAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*”;

Menimbang, bahwa “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), oleh karenanya diluar kepentingan tersebut, maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh OM (DPO) lewat WhatsApp dengan nomor telepon 081337186681 ke nomor WhatsApp Terdakwa dengan nomor 089654624612 yang pada intinya meminta Terdakwa untuk ke daerah Gatsu Barat untuk kembali bekerja mengambil paket shabu, untuk Terdakwa bagi dan taruh ditempat sesuai alamat yang diminta oleh OM (DPO) dikarenakan dijanjikan akan diberikan upah untuk mengambil shabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk menaruh kembali shabu mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,00 sehingga Terdakwa menyetujui permintaan dari OM (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian OM (DPO) mengirim alamat tempat kristal

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga shabu yang berlokasi di pinggir jalan Raganata, Denpasar, kemudian Terdakwa menuju alamat yang dikirimkan oleh OM (DPO) dan Terdakwa mengambil paket shabu tersebut dan Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri selanjutnya Terdakwa kembali menuju Kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada di Kos, Terdakwa memecah paket shabu tersebut menjadi 3 paket yang terdiri dari beratnya 13 (tiga belas) gram, 20 (dua puluh) gram dan 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas koma enam empat) gram netto, selanjutnya paket dengan berat 13 (tiga belas) gram dan 20 (dua puluh) gram Terdakwa buatkan alamat kemudian Terdakwa menaruh paket shabu tersebut sesuai dengan alamat yang telah Terdakwa beritahu OM (DPO);

Menimbang, bahwa paket shabu dengan berat 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas koma enam empat) gram netto tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian berat:

- 1) 1 (satu) paket dengan berat 15,30 (lima belas koma tiga) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
- 2) 10 (sepuluh) paket dengan berat masing-masing 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;

Selanjutnya Terdakwa simpan di dalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI" kemudian dimasukkan ke dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORICA LED" selanjutnya dimasukkan ke dalam bantal warna hijau;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengambil kristal bening yang diduga shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,26 (nol koma dua enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma satu enam) gram netto untuk digunakan sendiri sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram, sisanya Terdakwa simpan kembali ditempat semula, selanjutnya pada pukul 20.30 WITA datang saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, S.H dan saksi I WAYAN ARIS PRATAMA, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polres Tabanan mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I GEDE MADE YULIANA dan saksi I GUSTI MADE PUTRA ARTAWA, selanjutnya ditemukan diantaranya:

- a. 1 (satu) buah bantal warna hijau berisikan:
 - 11 (sebelas) plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing:

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



- 1) 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
- 2) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 3) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 4) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 5) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 6) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 7) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 8) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 9) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 10) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto; dan
- 11) 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,1 (nol koma satu) gram netto;

Yang berada di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORCIA LED" didalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI";

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI;
- b. 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card 089654624612;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- d. 1 (satu) buah korek gas;
- e. 1 (satu) buah gunting didalam kotak plastik warna hijau;
- f. 8 (delapan) bendel plastik klip didalam kotak plastik warna hijau;
- g. 13 (tiga belas) bendel pipet plastik didalam kotak plastik warna hijau;
- h. 1 (satu) buah plaster warna biru didalam kotak plastik warna

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



hijau;

- i. 1 (satu) buah plaster warna kuning didalam kotak plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti pada tanggal 02 Februari 2024 jumlah berat keseluruhan barang bukti berupa kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat keseluruha seberat 17,84 (tujuh belas koma delapan empat) gram bruto atau 16,64 (enam belas enam puluh empat) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 208/NNF/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

1. **1305/2024/NF s/d 1315/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. **1316/2024/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima upah oleh OM (DPO) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari mengambil kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas telah berhasil membuktikan perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk shabu yang yang diperintahkan oleh DEK GUS, oleh karenanya unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bantal warna hijau berisikan :
 - 11 (sebelas) plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1) 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
 - 2) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 3) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 4) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 5) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 6) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 7) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 8) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 9) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto; dan

11) 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,1 (nol koma satu) gram netto;

Yang berada di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORCIA LED" didalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI";

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI;

2) 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card 089654624612;

3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

4) 1 (satu) buah korek gas;

5) 1 (satu) buah gunting didalam kotak plastik warna hijau;

6) 8 (delapan) bendel plastik klip didalam kotak plastik warna hijau;

7) 13 (tiga belas) bendel pipet plastik didalam kotak plastik warna hijau;

8) 1 (satu) buah plaster warna biru didalam kotak plastik warna hijau;

9) 1 (satu) buah plaster warna kuning didalam kotak plastik warna hijau;

dikarenakan barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DIAN ANDRYANI Alias DIAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bantal warna hijau berisikan :
 - 11 (sebelas) plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing :
 - 1) 15,30 (lima belas koma tiga puluh) gram bruto atau 15,1 (lima belas koma satu) gram netto;
 - 2) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 3) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 4) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 5) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 6) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 7) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
 - 8) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



(nol koma enam belas) gram netto;

9) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;

10) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram bruto atau 0,16 (nol koma enam belas) gram netto; dan

11) 0,20 (nol koma dua puluh) gram bruto atau 0,1 (nol koma satu) gram netto;

Yang berada di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek "BRILLANTE TORCIA LED" didalam dompet warna orange dengan merek "KENCANA MURTI";

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam dengan merk CAMRY di dalam kotak plastik berwarna hitam dengan merek BRILLANTE TORCIA LED didalam dompet warna orange dengan merek KENCANA MURTI;

2) 1 (satu) unit Handphone dengan merk Redmi 9 warna biru dengan nomor sim card 089654624612;

3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

4) 1 (satu) buah korek gas;

5) 1 (satu) buah gunting didalam kotak plastik warna hijau;

6) 8 (delapan) bendel plastik klip didalam kotak plastik warna hijau;

7) 13 (tiga belas) bendel pipet plastik didalam kotak plastik warna hijau;

8) 1 (satu) buah plaster warna biru didalam kotak plastik warna hijau;

9) 1 (satu) buah plaster warna kuning didalam kotak plastik warna hijau;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa, Tanggal 9 Juli 2024** oleh **RONNY WIDODO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **KADEK ASPRILA ADI SURYA, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

RONNY WIDODO, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)